

Kodeur : 1866/H.2/8/66
Lampiran: 1 (satu)
Perihal : Izin penggunaan
bangunan bekas
Sekolah Asing -
Tjina:-----

SUHAT KEPUTUSAN Kepala Perwakilan Departemen P.D.
dan K. Daerah Djawa Barat.-

**KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DASAR
DAN KESUDAJAAN DAERAH DJAWA BARAT.**

Menimbang :

1. Bahwa Sekolah2 dan Perguruan2 Tinggi yang nama2nja tertjantum dalam lajur 1 pada lampiran surat keputusan ini yang sampai sekarang belum mempunyai bangunan sendiri perlu mendapat tempat.
2. Bahwa pada bangunan2 tertera dalam lajur 2 (dua) masih ada kemungkinan untuk ditempati sekolah2 dan Perguruan2 Tinggi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 tsb. diatas.

Mengingat :

1. Rapat tgl 23-5-1966 diruangan Sidang Sudan 5/Kodon VI/Silivangi ;
2. Surat Perintah Pepelrada Djabar tgl 30 Mei 1966 No Priu.63-5/Pepelrada DB/1
3. Surat kawat Menteri P dan K tgl 5-5-1966 No 0063/87/C/V/66
4. Perpu No 46 tahun 1960.

KE M U T U S K A N :

- I. Memberi izin menggunakan bangunan2 termaksud dalam lajur 3 pada lampiran Surat keputusan ini kepada Sekolah2 dan Perguruan2 tinggi yang nama2nja tertjantum dalam lajur 3 (tiga) dengan syarat:
a. Pemakai harus bertanggung jawab atas segala tata-tertib, kebersihan, kebersihan dan pemeliharaan ruangan2, halaman, pemakai alat2 dan perkakas sekolah ditempat itu.
b. Mengadakan kerja sama yang baik antara guru2 dan Kepala2 dari semua sekolah yang berada ditempat itu serta ber-sama2 mengindahkan peraturan tata tertib didasarkan kepada toleransi semua pihak demi kepentingan pendidikan dan pengedjaran.
- II. Surat keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diubah/ditambah seperlunya.-

Dikeluarkan di : Bandung.

Pada tanggal : 19 Desember 1966

Pd.KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN P.D.DAN K
DAERAH DJAWA BARAT,

Cap/Sta

(K A D A R).-

Kepada yang berkepentingan :

KEPUTUSAN : disampaikan kepada Jth.

1. K.O.T.I di Djakarta,
 2. Kementerian P dan K di Djakarta,
 3. Biro Pend.Asing di Djakarta,
 4. Pepelrada Djawa - Barat,
 5. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat,
 6. KOMDAK Djawa Barat,
 7. KORUM setempat,
 8. KODIM SUKSEPAT,
 9. Semua Inspeksi Daerah dalam ling.Pewakilan Dept.P.D. dan K Djawa Barat,
 10. Djawatan PD.dan K Djawa Barat,
 11. K.K.I Kodra Bandung,
 12. Kepala Perwakilan DEPORA di Bandung,
 13. Direktur S.M.O.A. di Bandung,
 14. Ketua Umum DORI Bandung, (2x).-
- 9 dan 10 untuk diberitahukan kepada Sekolah2 yang bersangkutan.-

Mengetahui :

Kepala SMP Negeri IV Bandung

S. N. A. N. I.
Dra. Nani Sukartini)-
KIP. 13044-1834